




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENETAPAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)




SELESAI
DALAM
4 HARI
KERJA





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

**ALUR PROSES PELAYANAN
PENDAMPINGAN PROGRAM SEMBAKO**





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PROPOSAL IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH




SELESAI
DALAM
2 HARI





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG



SELESAI
DALAM
2 HARI





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK


PERSYARATAN:

Persyaratan Pengangkatan Anak

- Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
- Copy Akta Kelahiran COTA
- Copy Akta Kelahiran CAA
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
- Kartu Keluarga dan KTP COTA
- Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA
- Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
- Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat
- Pas Foto 4X6 latar belakang merah, untuk orang tua angkat (2 lembar)
- Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah dari CAA (bermaterai)
- Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat COTA (bermaterai)
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai)
 - COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai)
 - COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai akta yang sebenarnya (bermaterai)

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

- Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya)
- Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan
- Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak
- Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah
- Se-Agama dengan anak yang diangkat
- Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat
- Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
- Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter
- Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk :
 - Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak secara wajar
 - Tidak melantarkan anak
 - Tidak memperlakukan anak secara semena – mena
 - Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung
- Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/ Kota tentang izin pengasuhan anak
- Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)




SELESAI
DALAM
5 HARI
KERJA





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN
PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA




SELESAI
DALAM
1 HARI
KERJA





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN
PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)




SELESAI
DALAM
60 HARI
KERJA





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN
BANTUAN SOSIAL PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DI PERJALANAN



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENDAMPINGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS KE BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (BRSPD)



SELESAI
DALAM
1 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENDAMPINGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, ODGJ KE BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENDAMPINGAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR KE BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENDAMPINGAN SOSIAL TUNA SUSILA KE BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA (BRSKW)



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

FASILITASI KORBAN NAPZA KE IPWL (INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR) DAN BALAI REHABILITASI






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENGIRIMAN ANAK JALANAN (ANJAL) DAN ANAK TERLANTAR (AT) KE BALAI REHABILITASI



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS KE BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (BRSPD)



SELESAI
DALAM
1 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, ODGJ KE BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK LANSIA TERLANTAR KE BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK TUNA SUSILA KE BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA (BRSKW)



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI UNTUK KORBAN NAPZA KE IPWL (INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR) DAN BALAI REHABILITASI



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI PENGIRIMAN ANAK JALANAN (ANJAL) DAN ANAK TERLANTAR (AT) KE BALAI REHABILITASI



SELESAI
DALAM
2 HARI
KERJA






PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL

ALUR PROSES PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM BPJS)



SELESAI
DALAM
2 JAM

